



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB**

JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT 83371 NUSA TENGGARA BARAT

Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620

WEBSITE: <https://ntb.bsip.pertanian.go.id>; E-MAIL: [bsip.ntb@pertanian.go.id](mailto:bsip.ntb@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB**  
**Nomor : 210 /OT.05/H.12.17/1/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat diperlukan dukungan untuk mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi serta mewujudkan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;

b. bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Nusa Tenggara Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara th 1999 No. 75. Tambahan Negara Nomor 3861);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah th. 2006;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022, tentang Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.020/1/2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP Pertanian.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Nusa Tenggara Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Nama-nama sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mempertahankan Wilayah Bebas Korupsi dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas;
3. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 30 Januari 2024

**Kepala BSIP NTB/  
Kuasa Pengguna Anggaran,**

  
**Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi**  
NIP. 19671114 199803 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Nusa Tenggara Barat  
Nomor : 215/OT.05/H.12.17/1/2024  
Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

Pengarah : Kepala BPSIP Nusa Tenggara Barat  
Penanggungjawab : Kepala Subbagian Tata Usaha  
Ketua : Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian  
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

**A. Anggota Tim Pengendali Internal (TPI)**


1. Koordinator Monev
2. Koordinator Fungsional yang ada di BPSIP NTB

**B. Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas**

1. Fungsional Analisis Standardisasi
2. Fungsional Penyuluh Pertanian
3. Fungsional Pengawas Benih Tanaman
4. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
5. Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
6. Fungsional Arsiparis
7. Fungsional lainnya

Ditetapkan di : Mataram  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

**Kepala BPSIP NTB/  
Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi**  
NIP. 19671114 199803 1 001